



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN SUMADI
TENTANG
PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADUAN DAN MANAJEMEN DATA
ADUAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS MANAJEMEN
KASUS TERINTEGRASI

Nomor : 031/Setmen.Birohh/KL.01/01/2025

Nomor : 001/PKS/YYS-KPPPA/I/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (2-1-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. TITI EKO RAHAYU** : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat 10160 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
- 2. ERWADY GUNAWAN** : Ketua Yayasan Sumadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sumadi, berkedudukan di The Vida *Office Building* lantai 9, Jalan Raya Perjuangan Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan yang menjalankan kegiatan dalam bidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang mendukung peningkatan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia melalui program beasiswa pendidikan, penghijauan lingkungan, infrastruktur, sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif; dan
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan untuk mendukung upaya perlindungan perempuan dan anak melalui pengembangan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Aplikasi Pengaduan dan Manajemen Data Aduan Kekerasan Perempuan dan Anak Berbasis Manajemen Kasus Terintegrasi yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam menyinergikan kegiatan terkait dengan pengembangan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan peran serta **PARA PIHAK** dalam kegiatan pengembangan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri atas:

- a. pengembangan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait penyelenggaraan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus; dan
- d. asistensi untuk sumber daya manusia (pengguna aplikasi) aplikasi pengaduan di tahap awal penyelenggaraan aplikasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan dukungan pemeliharaan, pelatihan alih daya serta alih *source code*, dan dokumentasi aplikasi pengaduan selama 4 (empat) bulan setelah pengembangan aplikasi pengaduan selesai dilakukan;
 - c. mendapatkan dukungan pelatihan penggunaan aplikasi pengaduan dari **PIHAK KEDUA** pada tahap awal implementasi; dan
 - d. mengelola data dan informasi yang diperoleh melalui aplikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara mandiri dan langsung dalam rangka melaksanakan kode etik petugas layanan terkait kerahasiaan identitas klien.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. memberikan arahan dan masukan dalam melakukan program kerja sama pengembangan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan dan penggunaan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus; dan

- c. melakukan perbaikan, pengembangan, dan pemeliharaan terhadap aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus setelah pengembangan dan pemeliharaan oleh **PIHAK KEDUA** selesai dilakukan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam pengembangan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. menerima informasi mengenai perkembangan aplikasi pengaduan secara berkala dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. menyerahkan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan dukungan pemeliharaan, pelatihan alih daya serta alih *source code*, dan dokumentasi aplikasi pengaduan selama 4 (empat) bulan setelah pengembangan aplikasi pengaduan selesai dilakukan;
 - c. menyiapkan narasumber dan fasilitator yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pelatihan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. memberikan alih pengetahuan dalam setiap tahap kegiatan pada ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan bersama dalam rangka pengembangan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus;
- b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama; dan
- c. menjaga keamanan serta kerahasiaan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan teknis Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti berdasarkan Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 8

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
10160
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 3805563

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Yayasan Sumadi
Alamat : The Vida *Office Building* lantai 9, Jalan Raya Perjuangan
Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
Email : sumadicare@gmail.com
Telepon : (021) 29022300

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 9

- (1) Pendanaan yang timbul sepanjang untuk keperluan pengembangan aplikasi pengaduan sampai dengan ditandatanganinya berita acara serah terima ke **PIHAK KESATU** merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pendanaan yang timbul sepanjang untuk keperluan pengembangan aplikasi pengaduan setelah ditandatanganinya berita acara serah terima aplikasi pengaduan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 10

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK** dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

ERWADY GUNAWAN

TITI EKO RAHAYU

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 REPUBLIK INDONESIA
 DAN
 YAYASAN SUMADI
 TENTANG
 PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADUAN DAN MANAJEMEN DATA ADUAN
 KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS MANAJEMEN KASUS
 TERINTEGRASI
 Nomor : 031/Setmen.Birohh/KL.01/01/2025
 Nomor : 001/PKS/YYS-KPPPA/I/2025

RENCANA AKSI

RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN	
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1. Pengembangan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus.	Merencanakan program dan kegiatan pengembangan	Menyusun rencana program dan kegiatan pengembangan aplikasi pengaduan berbasis manajemen	Menyusun rencana program dan kegiatan pengembangan aplikasi pengaduan berbasis manajemen

RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN	
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus.	kasus berdasarkan kebutuhan PIHAK KESATU .	kasus berdasarkan kebutuhan PIHAK KESATU dan sinkronisasi dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
	Pengembangan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus.	<p>a. Memberikan arahan dan masukan dalam proses pengembangan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus yang dikembangkan.</p> <p>b. Memberikan pelatihan pengguna setelah <i>training</i> dan <i>roll out</i>.</p>	Memberikan dukungan pemeliharaan, pelatihan alih daya serta alih <i>source code</i> , dan dokumentasi aplikasi pengaduan selama 4 (empat) bulan setelah pengembangan aplikasi pengaduan selesai dilakukan.
	Penyerahan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus.	Mendapatkan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus.	Menyerahkan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus.

RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN	
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait penyelenggaraan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus.	Bimbingan teknis penyelenggaraan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus pada tahap awal implementasi.	Menyiapkan sumber daya manusia sebagai pengelola aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus yang akan diberikan bimbingan teknis.	Menyiapkan materi, narasumber, dan fasilitator yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus.
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus.	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus.	Melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus dalam periode 4 (empat) bulan setelah serah terima.	Melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan aplikasi pengaduan berbasis manajemen kasus dalam periode 4 (empat) bulan setelah serah terima.
4. Asistensi untuk sumber daya manusia (pengguna aplikasi)	Asistensi untuk sumber daya manusia (pengguna aplikasi)	a. Mendapatkan asistensi untuk sumber daya manusia dari	Memberikan asistensi untuk sumber daya manusia dari PIHAK KESATU agar selanjutnya

RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN	
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
aplikasi pengaduan di tahap awal penyelenggaraan aplikasi.	di tahap awal penyelenggaraan aplikasi.	PIHAK KESATU di tahap awal penyelenggaraan aplikasi. b. Menyebarluaskan hasil asistensi dari PIHAK KEDUA untuk sumber daya manusia pengguna aplikasi di tahap awal penyelenggaraan aplikasi.	menyebarluaskan kepada pengguna aplikasi di tahap awal penyelenggaraan aplikasi.

PIHAK KEDUA,

ttd.

ERWADY GUNAWAN

PIHAK KESATU,

ttd.

TITI EKO RAHAYU